



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUHARJO alias HOK , bertempat tinggal di Jalan Gora, Gang Kresna I Nomor 8, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudi Harjono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Advocate/Law Consultant Sudi Harjono, S.H & Partner, berkantor di Jalan Datu Tuan I Nomor 3-5 Sweta, Bertais, Sandubaya, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **HASAN JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pongsong Nomor 10, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,
2. **DELPHIN**;
3. **VERAWATY**;
4. **ANTON WIBOWO** , Nomor 2 sampai dengan Nomor 4 kesemuanya ahli waris dari kedua almarhum Tantho Wibowo dan Lili Suryani, kesemuanya bertempat tinggal di Toko Sumber Rejeki, Jalan Selaparang Nomor 28 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada awal mulanya adalah selaku donatur/pendana dalam perkara perdata antara: Tergugat 1 (Hasan Jaya) dengan orang tua Tergugat 2, 3 dan 4 (Tantho Wibowo) pada tahun 2000 yaitu dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 82/Pdt.G/2000/PN Mtr. Dimana saat itu Hasan Jaya selaku Penggugat dan Tantho Wibowo cs selaku Tergugat;

2. Bahwa terhadap perkara tersebut hingga pada tingkat kasasi dimenangkan oleh Penggugat (Hasan Jaya) dengan pembiayaan semua ditanggung oleh Penggugat sekarang, dengan *commitment fee* sebesar 40% (empat puluh persen) akan diberikan oleh Hasan Jaya kepada Penggugat sekarang;
3. Bahwa sebelum perkara tersebut turun kasasinya, kebetulan ada pihak ketiga yang berminat atas objek sengketa saat itu dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Hasan Jaya/Tergugat 1 sekarang setuju, dengan pembayaran secara bertahap dengan Tergugat 1 minta panjar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibayar 2 (dua) kali pertama sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kedua Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan akhirnya dibuatlah Akta Perjanjian dan Kuasa pada tanggal 30 Mei 2001 oleh Notaris/PPAT Petra Meriawati Ambrosius Laman Setiaji, S.H;
4. Bahwa setelah putusan kasasi turun dari Mahkamah Agung kemudian Hasan Jaya mengajukan eksekusi atas objek sengketa yang berupa sebidang tanah berikut bangunan Toko Sumber Rezeki yang terletak di Jalan Selaparang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara Gang kecil;
 - Sebelah timur Toko milik Emmywaty (Toko Cakra Baru);
 - Sebelah selatan Jalan Selaparang;
 - Sebelah barat Toko Tanjung Mas milik Tan Cok Ca;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Bahwa kemudian setelah Objek Sengketa berhasil dieksekusi oleh Hasan Jaya/Tergugat 1 sekarang, Penggugat hendak melunasi harga Toko sesuai perjanjian Notaris yang dibuat oleh Petra Mariawati Ambrosius Laman Setiaji, S.H, tersebut sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Tergugat 1 (Hasan Jaya) menolak dengan alasan harga terlalu murah, padahal hal tersebut telah disepakati dan dituangkan dalam sebuah Akta Notaris

5. Bahwa oleh karena Hasan Jaya/Tergugat 1 ingkar janji maka Toko Sumber Rezeki/Objek Sengketa Penggugat kuasai dan Penggugat buka Toko onderdil sepeda motor dengan modal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sebelumnya sempat Penggugat rehab Toko tersebut dan menghabiskan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; Bahwa masalah penguasaan objek sengketa oleh Penggugat semua mengetahuinya termasuk Tergugat 2, 3 dan 4 sekarang;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 579 K/Pdt/2017



6. Bahwa selanjutnya isteri almarhum Tantho Wibowo mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi tersebut, alhasil Lili Suryani (Isteri Tantho Wibowo) dinyatakan menang dalam tingkat PK tersebut, sehingga terjadi eksekusi kembali atas permintaan Lili Suryani (Ibu/orang tua Tergugat 2, 3 dan 4). Padahal baik Lili Suryani dan Para Tergugat sekarang ini mengetahui dengan pasti yang menguasai Toko tersebut adalah Penggugat bukan Hasan Jaya. Akan tetapi sebelum terjadi eksekusi tanggal 9 Maret 2011 tersebut, Penggugat selaku orang yang menguasai/menempati objek sengketa tidak pernah diberitahu oleh Para Tergugat, dan pada eksekusi tersebut Penggugat dibawa paksa oleh petugas kepolisian atas permintaan pemohon eksekusi/orang tua Tergugat 2, 3 dan 4 ke Polsek Cakranegara. Sama sekali Penggugat tidak diberi kesempatan/waktu untuk menyelamatkan ataupun mengeluarkan/memindahkan barang dagangan milik Penggugat dari toko, akan tetapi oleh petugas atas permintaan pemohon eksekusi barang-barang dagangan milik Penggugat dikeluarkan/dihamburkan begitu saja dipinggir jalan tanpa terinventarisir dan tanpa serah terima sehingga hampir semua barang rusak dan bahkan banyak yang hilang diambil orang
7. Bahwa jika saja pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan secara perikemanusiaan dan beretika, jelas barang-barang dagangan milik Penggugat tidak akan rusak ataupun hilang dan masalah biaya rehab toko yang telah dilakukan oleh Penggugat bisa dibicarakan secara baik-baik yang tidak berakibat saling merugikan, akan tetapi oleh karena hal itu tidak dilakukan maka dengan terpaksa Penggugat mencari keadilan dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram;
Bahwa oleh karena Tergugat 1 (Hasan Jaya); Ibu Tergugat 2, 3 dan 4 dan Para Tergugat 2, 3 dan 4 sendiri mengetahui bahwa yang menguasai objek yang akan dieksekusi adalah Penggugat, akan tetapi mereka sengaja tidak memberitahukan kepada Penggugat cenderung melakukan upaya jebakan kepada Penggugat, dan berhasil disatu sisi sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Bahwa sebagai akibat kerugian riil/materiil yang ditanggung Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Panjar toko sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Biaya pengurusan perkara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Biaya renovasi toko sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Onderdil yang hilang/rusak senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga total kerugian riil yang dialami Penggugat = Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan oleh karena uang tersebut berasal dari pinjaman bank dengan bunga 12%/tahun, maka dapat diperhitungkan kerugian bunga bank sebagai berikut: $Rp525.000.000,00 \times 12\% \times 1 \text{ tahun} = Rp63.000.000,00 \times 4 \text{ tahun}$ (lama penguasaan objek oleh Penggugat) = Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Dengan demikian total kerugian riil materiil Penggugat adalah sebesar: $Rp525.000.000,00 + Rp252.000.000,00 = Rp777.000.000,00$ (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing Tergugat dapat diperhitungkan sebagai berikut:

- Tergugat 1 meliputi: Panjar toko sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan biaya pengurusan perkara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Tergugat 2, 3 dan 4 meliputi: biaya renovasi toko sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerusakan onderdil/ onderdil yang hilang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian riil yang harus dibayar oleh Tergugat 2, 3 dan 4 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Yang harus ditanggung secara renteng oleh Para Tergugat:
 - Adalah biaya kerugian bungan bank sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - Biaya selain kerugian riil material tersebut, akibat eksekusi yang tidak berperikemanusiaan tersebut Penggugat juga menderita lahir batin, rasa malu dan hilangnya harga diri, karena tidak berlebihan bilamana atas penderitaan lahir batin Penggugat dan keluarga besar Penggugat dinilai dengan kerugian moriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bp. Ketua Pengadilan Negeri Mataram *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conserve-toir beslaag*) terhadap objek Sengketa tersebut dan seluruh harta benda milik Tergugat 1 baik bergerak maupun tidak bergerak yang

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 579 K/Pdt/2017



akan diajukan dengan surat permohonan tersendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sita Jaminan (CB) atas objek sengketa dan seluruh harta benda milik Tergugat 1 baik bergerak maupun tidak bergerak yang untuk selanjutnya dilakukan pelelangan dimuka umum dan yang hasilnya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang sengaja tidak memberitahukan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Maret 2011 kepada Penggugat yang membawa kerugian materiil maupun inmateriil bagi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian riil/materiil maupun kerugian inmateriil kepada Penggugat, dengan perincian/perhitungan sebagai berikut:
 - Yang harus dibayar oleh Tergugat 1 yaitu panjar toko sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ditambah biaya pengurusan perkara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Total sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - Yang harus dibayar oleh Tergugat 2, 3 dan 4 yaitu: biaya renovasi toko sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerusakan onderdil/onderdil yang hilang saat eksekusi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Total sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara renteng yaitu: bunga bank sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan kerugian inmateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Tentang Hak Gugat Penggugat (*Legal Standing*):

Bahwa Penggugat bukan lah sub jek hukum yang berhak mengajukan



menggugat terhadap Tergugat 1, karena Penggugat bukanlah donatur yang membiayai perkara yang dihadapi oleh Tergugat 1 sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Akan tetapi Tergugat 1 membiayai dan mengurus sendiri perkara yang dimaksud pada semua tahapan proses peradilannya. Oleh karena semua tindakan yang sama sekali tidak memiliki dasar tersebut berdasarkan hukum, Penggugat haruslah dinyatakan tidak berhak atau tidak berwenang mengajukan gugatan ini;

2. Gugatan *Error In Persona*:

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 yang menyatakan bahwa akibat eksekusi yang tidak berperikemanusiaan tersebut, Penggugat juga penderita lahir bathin, rasa malu dan hilangnya harga diri, karena tidak berlebihan bilamana atas penderitaan lahir bathin Penggugat dan keluarga besar Penggugat dinilai dengan kerugian moril sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Menurut Tergugat 1, bahwa yang melakukan eksekusi tersebut bukanlah Tergugat 1, melainkan pengadilan yang dibantu Kepolisian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut jelas mengandung *error in persona* yang mengakibatkan pula gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Lible*):

Bahwa mencermati gugatan Penggugat, sudah terang dan jelas fakta bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan juga tidak konsisten dengan alasan bahwa terdapat pihak yang tidak jelas wujudnya yang disebut sebagai Pihak Ketiga dalam posita angka 3, yang melakukan perjanjian jual beli dengan Tergugat 1 dengan uang panjar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Akan tetapi pada posita angka 4 dinyatakan bahwa Penggugatlah yang melakukan perjanjian jual beli tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak terdapat kejelasan siapa sebenarnya subjek hukum yang melakukan perjanjian jual beli tersebut;

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur karena tidak adanya surat perjanjian secara tertulis maupun secara lisan yang menyatakan tentang pembiayaan perkara dan *commitment fee* 40% (empat puluh persen) sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyangkut masalah kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sangat membingungkan dan tidak jelas



ujung pangkalnya. Sebagai contoh bahwa pada pada posita angka 8 disebutkan kerugian riil materiil yang ditanggung Penggugat adalah biaya pengurusan perkara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Penggugat sama sekali tidak merinci bagaimana Penggugat mengalami kerugian sedemikian besar padahal Tergugat 1 membiayai sendiri pengurusan perkaranya tersebut. Demikian juga dengan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat, sangatlah tidak beralasan ditimpakan kepada Tergugat 1 karena yang melakukan eksekusi bukanlah Tergugat 1 akan tetapi eksekusi dilakukan oleh Pengadilan yang dibantu oleh kepolisian berdasarkan putusan pengadilan;

Dalam Eksepsi (Tergugat II, III dan IV):

1.1 Tentang Subjek:

Bahwa surat gugatan Penggugat *error in persona* karena telah memasukkan/menggugat Tergugat 2, 3 dan 4 sebagai para pihak dalam perkara *a quo* yang tidak ada hubungan dan/atau sangkut pautnya dengan pihak Penggugat karena senyatanya Para Tergugat 2, 3 dan 4 tidak pernah merugikan pihak Penggugat;

1.2 Tentang Objek:

- Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libelium*), oleh karena tidak jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat 2, 3 dan 4 yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat semata-mata karenake salahan sendiri dan keteledoran dari Penggugat sendiri yang telah berani menempati Ruko milik Tergugat 2, 3 dan 4 yang masih dalam proses perkara pada saat itu sehingga telah di eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 251/Pdt.G/2015/PN Mtr. tanggal 22 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 137/PDT/2016/PT MTR. tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Nopember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta-Kas/Pdt/2016/PN Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Nopember 2016

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Mataram adalah suatu putusan yang keliru dan tidak mendasar, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram tidak memberikan alasan/pertimbangan hukum dan atau menunjuk pasal-pasal dari suatu Undang-Undang dalam menjatuhkan putusan dengan menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Mataram adalah suatu putusan yang tidak tepat/tidak lengkap serta tidak mendasar dalam pertimbangan hukumnya, karenanya putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang mensyaratkan setiap putusan harus memuat alasan-

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 579 K/Pdt/2017



alasan/pertimbangan;

Bahwa selain melanggar ketentuan Pasal tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Mataram *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut juga bertentangan dengan Pasal 84 HIR *juncto* Pasal 30 RO yang menentukan bahwa putusan Hakim harus memuat alasan-alasannya

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menolak Gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi juga keliru dalam pertimbangan hukumnya, terutama dari segi pembuktian formil yang berupa alat bukti tertulis dari P-1 sampai dengan P-28 khususnya: Alat Bukti P-2 yang berupa: Perjanjian Nomor 121 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Petra Mariawati A.I.S, S .H Tanggal 30 Mei 2001 dan P-3 berupa: Kwitansi penerimaan uang dari Suhar jo (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) kepada Tan Kim San/Hasan Jaya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 30 Mei 2001 serta alat bukti P-4 berupa: Surat Kuasa Nomor 122, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Petra Mariawati A.I.S, S .H., Tanggal 30 Mei 2001, bukti mana tidak bisa dipungkiri/dibantah akan kebenarannya oleh Tergugat 1/ Terbanding 1/Termohon Kasasi 1. Terbukti tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Tergugat 1 untuk membantah alat bukti P-2; P-3 dan P-4 tersebut. Sebaliknya alat bukti tertulis T-II, III dan IV. dari 1 sampai dengan 11 tidak ada korelasinya dengan Penggugat, oleh karena keterlibatan Tergugat II, III dan IV selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah perbuatan Para Tergugat II, III dan IV yang telah merugikan Penggugat secara perdata, karenanya sesuai Pasal 1365 KUH Perdata maka mereka harus membayar semua kerugian yang diderita oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

- II. Bahwa selain itu putusan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram *juncto* Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 27 Hakim Pengadilan Negeri Mataram *juncto* Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa Bukti P-2 dan P-4 mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat dengan Tergugat 1. oleh karena pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh



para pihak secara terang, sukarela, jujur dan itiked baik adalah laksana undang undang bagi pembuatnya artinya bahwa perjanjian tersebut harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan serta tidak bisa dicabut begitu saja secara sepihak sebelum dipenuhi oleh para pihak;

2. Bahwa akan tetapi dalam putusannya tersebut baik Hakim Pengadilan Tinggi Mataram maupun Hakim Pengadilan Negeri Mataram, telah menolak begitu saja gugatan Penggugat tanpa dasar/alasan hukum yang mendasar, terutama sekali yang menyangkut bentuk pertanggung jawaban Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 kepada Penggugat, terkait kewajibannya dengan adanya bukti P-2; P-3 dan P-4 tersebut, sehingga putusan tersebut terkesan tidak tuntas;
3. Bahwa disatu sisi putusan tersebut menyatakan adanya hubungan hukum langsung antara Penggugat dengan Tergugat 1 terkait dengan Bukti P-2, P-3 dan P-4, akan tetapi dipihak lain sama sekali tidak dipertimbangkan tentang kerugian yang ditanggung oleh Penggugat yang mestinya harus ditanggung oleh Tergugat 1, akan tetapi dalam putusan tersebut pertanggung jawaban Pasal 1338 *juncto* Pasal 1365 KUH Perdata seolah-olah hilang begitu saja, karenanya menurut hemat Pemohon Kasasi baik Hakim Pengadilan Tinggi Mataram maupun Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karenanya putusan tersebut tidak final dan tidak *fair*;

III. Bahwa selain hal tersebut putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram

juncto Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menolak gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi adalah putusan yang telah salah dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 28 yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh Karena bukti T.II, III dan IV-4, bukti T.II, III dan IV-3 dan bukti T.II, III dan IV-1 telah dibatalkan oleh bukti T.II, III dan IV-2, maka karena hukum dengan sendirinya segala perjanjian maupun perikatan yang timbul dari dan menjadi bagian darinya juga harus dinyatakan batal, sehingga dalam perkara *quo* Penggugat tidak memiliki dasar untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat 1 dan oleh karenanya mengenai petitum Penggugat angka 4 juga harus dinyatakan ditolak
- Pertimbangan hukum baik Hakim tingkat pertama maupun Hakim Banding yang demikian adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan, oleh karena bukti T.II,III dan IV.1,2, 3 dan 4 tidak ada korelasi hukumnya dengan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 579 K/Pdt/2017



Tergugat 1 maupun Penggugat, bukti tersebut hanya berakibat langsung antara Tergugat 1 dengan Tergugat II, III dan IV terkait dengan objek perkara. Sehingga pertimbangan yang salah jika bukti Tergugat II, III dan IV bisa menghapus kewajiban Tergugat 1 dengan Penggugat

IV. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram *juncto* Pengadilan Tinggi Mataram yang menolak Gugatan Penggugat adalah suatu putusan yang sama sekali tidak *logic* (tidak menggunakan logika hukum), oleh karena penolakan gugatan tersebut mencerminkan bahwa putusan tersebut sulit diterima akal sehat, sulit dimengerti serta tidak proporsional yang membuktikan ketidakprofesionalan para hakim. Padahal bukti Penggugat yaitu khususnya P-2; P-3 dan P-4 adalah bukti yang *authentic* karena dibuat secara Notariil. Bahwa bilamana Hakim berpendapat bahwa Tergugat II, III dan IV dalam perkara *a quo* tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat setidaknya Majelis Hakim demi rasa keadilan menghukum Tergugat 1 untuk membayar apa yang menjadi kewajiban sesuai dengan bukti P-2, P-3 dan P-4, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusannya tersebut, oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Tinggi Mataram *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut adalah suatu putusan yang cacat hukum, tidak lengkap dan tidak perlu dipertahankan karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, karena tidak ada kewajiban Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat perihal akan dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Maret 2011 terhadap objek sengketa;

Bahwa Penggugat mendiami/menguasai objek sengketa adalah kehendak Penggugat sendiri, padahal Penggugat mengetahui objek sengketa sedang dalam sengketa di pengadilan yang sewaktu-waktu dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUHARJO alias HOK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 579 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHARJO alias HOK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 579 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 579 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13